

**RENCANA KERJA  
REFORMASI BIROKRASI  
DINAS TENAGA KERJA**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas selesainya penyusunan Rencana Kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022, yang merupakan bagian tugas Tim Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Nomor: 560/O880/2022 tanggal 8 Maret 2022

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen merupakan bagian pelaksanaan dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang di dalamnya meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (1) Perubahan pola pikir, (2) Penataan peraturan perundang-undangan, (3) Penataan dan penguatan organisasi, (4) Penataan tata laksana, (5) Penataan sumber daya manusia, (6) Penguatan akuntabilitas kinerja, (7) Penguatan pengawasan, dan (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan adanya Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini, diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sehingga mendorong terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini tentunya belum dapat sempurna. Oleh sebab itu kami senantiasa menerima saran perbaikan dari berbagai pihak. Semoga bermanfaat

KEPADA HONORARIUS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN  
DISNAKER  
AMIN RAHMANURRASJID, SH, MH  
Pembina Utama Muda



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 antara lain sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

### B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2022

- a. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif rencana Reformasi Birokrasi, yang meliputi Rencana program/Area dan kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja sepanjang tahun 2022
- b. Menjadi acuan bagi Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## 2. Sasaran

Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022:

- a. Teridentifikasinya capaian sasaran dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- b. Terlaksananya peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang optimal di dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen, khususnya dalam pelayanan publik;
- c. Tersusunnya dokumen pendukung reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2022

## BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1. penyusunan rencana dan program di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral;
2. perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial, energi dan sumber daya mineral;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial, energi dan sumber daya mineral;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial, energi dan sumber daya mineral;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial, energi dan sumber daya mineral;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas Kepala Dinas, seorang sekretaris Dinas, dua orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Subbagian adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja meliputi.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi

- a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi
  - a. Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja
  - b. Subkoordinator Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - c. Subkoordinator Transmigrasi
- 4. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial membawahi;
  - a. Subkoordinator Pelatihan dan Produktivitas
  - b. Subkoordinator Hubungan Industrial dan
  - c. Subkoordinator Energi dan Sumber Daya Mineral

### BAB III

## RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

#### A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010-2025 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan empat prioritas yang menjadi fokus perubahan yaitu: prioritas membenahan manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara, prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan serta dengan membentuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

#### B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Sedangkan Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, Adapun reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih sasaran dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen fokus pada perubahan reformasi birokrasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian yaitu

- 1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah,
- 2) Prioritas yang harus terus dipelihara;
- 3) Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap ditingkatkan kualitasnya, dan Quick Wins;
- 4) Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.

C. Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen  
Tahapan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dimulai dengan persiapan persepsi tentang penerapan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kebumen telah dimulai sejak tahun 2010 dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, namun dalam implementasinya belum optimal sehingga perlu dilakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026, untuk melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi pada tahun mendatang sebagai langkah strategis pemerintah Kabupaten untuk melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pada Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja tahun 2022.

1) Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk



diperbaiki melalui reformasi birokrasi sejumlah 4 (empat) fokus area perubahan, yaitu:

1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah.

Prioritas perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Kebumen difokuskan pada 3 (tiga) area perubahan, yaitu:

a. Area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) belum tersedianya standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 2) masih adanya Perangkat Daerah yang belum memiliki analisis jabatan dan analisis beban kinerja;
- 3) penerapan pola karir Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kebumen belum optimal
- 4) manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya diterapkan dan kesejahteraan pegawai belum memadai;
- 5) belum optimalnya data pada sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi secara online;
- 6) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
- 7) belum terlaksananya promosi jabatan secara terbuka; dan
- 8) penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai belum optimal.

b. Area perubahan pengawasan. Berbagai permasalahan dalam area perubahan pengawasan antara lain:

- 1) kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan oleh masing Perangkat Daerah belum optimal;
- 2) belum optimalnya pengawasan internal yang dilakukan secara berkala;
- 3) belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah; dan
- 4) belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning.

- c. Area perubahan akuntabilitas kinerja. Permasalahan yang ada dalam area perubahan ini antara lain:
- 1) tolok ukur dan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah belum seluruhnya berbasis outcome;
  - 2) kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen belum optimal;
  - 3) belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
  - 4) keterbukaan informasi publik belum optimal.
2. Prioritas yang harus terus dipelihara dalam rangka menjaga hal-hal yang sudah dianggap baik perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan terus menerus untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang sudah dianggap baik, yaitu:
- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
    - 1) penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat;
    - 2) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - 3) penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kebumen juga sudah dimulai dengan pengembangan a-government;
    - 4) pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
    - 5) adanya Unit Pengendalian Gratifikasi
  - b. Birokrasi yang efektif dan efisien
    - 1) penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata;
    - 2) telah dilaksanakan seleksi terbuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan a-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test);
    - 3) pengembangan Budaya Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- 4) ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
- 5) sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas.

- 1) adanya Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 2) Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
- 3) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membuka sarana penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan adanya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik Pemerintah Daerah berupa In FM Radio dan Ratih TV; dan
- 6) adanya kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka inovasi pelayanan publik Nomor: 28 Tahun 2015 dan Nomor: 28/K.1/HKM.11.1 tentang Kerjasama Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kebumen Melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara, serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

3. Prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan.

Prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu

- a. Pelayanan sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah: Sektor

Pendidikan, Sektor Kesehatan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kependudukan.

b. Quick Wins

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah penetapan quick wins. Sasaran utama penetapan quick wins adalah memilih kegiatan yang dengan cepat memiliki manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Kebumen, yaitu penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik (Good Governance) yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Penggerak Integritas bersama instansi terkait diharapkan dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih

fokus kepada Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

#### 5. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah, sekaligus menjadi fokus perhatian, dimana Perangkat Daerah membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- a) Peningkatan kualitas sarana dan prasana Pendidikan;
- b) Peningkatan kualitas sarana dan prasana kesehatan;
- c) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah;
- d) Peningkatan keberdayaan masyarakat;
- e) Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
- f) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

Prioritas yang menjadi fokus Agenda Reformasi tersebut di atas secara umum dituangkan pada Program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penguatan Manajemen Sumber Daya manusia Aparatur	<p>1) penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan</p> <p>2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)</p> <p>3) Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan</p> <p>4) Penyusunan kualifikasi jabatan berdasarkan struktur kelembagaan serta kebutuhan pegawai fungsional umum</p> <p>5) Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional</p> <p>6) Penyusunan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan pelaksana</p> <p>7) Penyusunan instrumen pemberian reward dan punishment</p> <p>8) perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja</p> <p>9) Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai</p> <p>10) Penyusunan formasi pegawai</p> <p>11) Pelaksanaan seleksi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Computer Assisted (CAT)</p> <p>12) Pemetaan, seleksi dan promosi melalui uji kompetensi (assessment center)</p> <p>13) Pemetaan Profil Jabatan</p> <p>14) Pelaksanaan Fit dan proper Tes untukn Pejabat Struktural</p> <p>15) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan</p> <p>16) Penyusunan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil</p> <p>17) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan</p> <p>18) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</p>

		19) Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik
		20) Penguatan jabatan fungsional
		21) Pemberlakuan sistim presensi online
		22) Penegakan disiplin dan etika Pegawai Negerio Sipil
		23) Pengembangan database kepegawaian ( Sistem Informasi Kepegawaian)
		24) Pemberian tunjangan berbasis kinerja
2	Penguatan Pengawasan	1) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban
		2) Pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah
		3) Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil
		4) Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
		5) Peningkatan peran aparat Pengawas Intern pemerintah ( APIP)
		6) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
		7) Pelaksanaan Whistleblowing System
		8) penangana pengaduan masyarakat dan satuan tugas saber pungi
		9) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Penandatanganan Pakta Integritas
		2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
		3) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
		4) Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus outcome

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		5) Penetapan target kinerja Perangkat Daerah 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berta perubahannya 7) Penyusunan laporan keuangan kabupaten 8) Penyususns pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Oemerintah 10) Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Daerah
4	Penguatan Kelembagaan	1) Evaluasi dan pendapatan organisasi perangkat daerah
5	Penguatan Ketatalaksanaan	1) Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 2) Penyusunan pola hubungan kerja perangkat daerah 3) Penyusunan pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif 4) Optimalisasi penerapan E-Goverment 5) Penyusunan master plan smart city dan pemetaan kebutuhan pelayanan aplikasi layanan masyarakat 6) Penyususnsn Goverment Resources Management System ( GMRS) untuk mengintegrasikan tata kelola keuangan daerah 7) Penanganan daerah blank spot 8) Perluasan jangkauan siaran Ratih TV dan radio In FM Kebumen 9) Penyusunan standar fasilitas prasarana kantor
6	Penguatan perundang-undangan	1) Peningkatan kapasitas penyusun produk hukum daerah 2) Pemnyusunan produk hukum daerah 3) pengkajian produk hukum daerah



		4) Sosialisasi produk hukum daerah
7	Peningkatan Kualitas pelayanan publik	1) Penyusunan regulasi terkait dengan pelayanan publik
		2) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
		3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
		4) Pembinaan pelayanan publik

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		5) percepatan penyerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) 6) Pengelolaan pengaduan terhadap terhadap penyelenggaraan-penyelenggaraan pelayanan publik 7) Penggunaan teknologi informasi dalam pemnyelenggaraan pelayaan publik 8) Optimalisasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9) Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan
8	<b>Quick Wins</b> Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan sistem Informasi dan layanan berbasis Teknologi dan Komunikasi (Egovermment) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Perencanaaan Penyusunan Pembahasan Penetapan Pengundangan Penyebarluasan/Sosialisasi
9	<b>Pembangunan Zona Integritas, Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</b>	1) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 2) Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pembangunan Integritas (UPBI) dan penilaian Tim Internal 3) Sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 4) Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 5) Penilaian, Pengajuan reuiu dan penetapan Perangkat Daerah yang teridentifikasi berpotensi Wilayah Bebas Korupsi 6) Pengusulan Perangkat Daerah yang telah berpredikat wilayah Bebas Korupsi menjadi berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

B. Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Pada agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya pada prioritas Perangkat Daerah disebutkan bahwa, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan reformasi birokrasi, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 202018 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2021-2026. Sehubungan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, menyusun Rencana Kerja Refromasi Birokrasi tahun 2022 yang meliputi delapan area sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan area perubahan yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pada area ini, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan reformasi birokrasi semakin konsisten.
- b. Peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Dinas Tenaga Kerja KabupatenKebumen khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
- c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan;

d. Budaya perubahan yang semakin melekat

Adapun rencana kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut meliputi:

- a. Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 berpedoman pada road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen.
- b. Memperkuat Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan melakukan evaluasi program kerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi.
- c. Mengkomunikasikan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai melalui rapat-rapat atau pengarahan saat apel pagi.
- d. PMPRB dilakukan oleh Asesor dan melakukan revidi terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi.
- e. Menggerakkan peran *agent of change/role model* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

## 2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat

Pada area ini direncanakan

- a. Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus;
- b. Merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron/melalui Rapat koordinasi

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Dinas Tenaga Kerja Adapun sasaran yang ingin dicapai dari area/program ini adalah menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Rencana kerja pada area ini adalah :

- Evaluasi kelembagaan.

#### 4. Penataan Ketatalaksanaa.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada Dinas Tenaga Kerja , dengan berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Untuk mencapai tujuan tersebut disusun rencana kerja pada Area Penataan Ketatalaksanaan ini yang meliputi:

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, yaitu dengan melakukan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan;
- b. Mengoptimalkan TI yang sudah tersedia dalam manajemen pemerintahan
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yaitu dengan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan Penyempurnaan SOP disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
- d. Meningkatnya Kinerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, melalui pelaksanaan
  - 1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan Renstra;
  - 2) Penetapan Keterbukaan Informasi Publik
  - 3) Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- e. Peningkatan Kualitas arsip dengan menetapkan tenaga Pengelola Arsip, mengusulkan pendampingan pengelolaan arsip, melaporkan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis

#### 5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SOM) Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SOM aparatur di Dinas Tenaga Kerja , dengan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Penetapan Kinerja Pegawai
- b. Penilaian Kinerja Individu
- c. Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai
- d. Implementasi aturan disiplin/Kode etik pegawai

- e. Monev pelaksanaan aturan disiplin/kode etik secara berkala
- f. Pemanfaatan SIMPEG

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar birokrasi berkinerja tinggi dan mampu mempertanggung-jawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber yang dipergunakannya, dengan rencana kerja:

- a. Penyusunan Renstra tahun 2021-2026 dan Renja setiap tahunnya
- b. Penyusunan LKJiP, LAKIP, dan Laporan Keuangan
- c. Memperkecil deviasi serapan anggaran setiap triwulannya

#### 7. Penguatan Pengawasan.

Area Pengawasan menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi, karena masih terdapat permasalahan:

- a. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan oleh masing-masing unit organisasi belum optimal;
- b. Belum optimalnya pengawasan internal yang dilakukan secara berkala;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Untuk itu dilakukan upaya meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN melalui Program kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil
- b. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- c. Memperkuat pengendalian internal.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sesuai harapan masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan prima, mencegah terjadinya korupsi dan menolak pemberian gratifikasi dengan rencana kegiatan sebagai berikut:


- a. Menyusun SOP

- a. Menyusun SOP
- b. Melakukan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan setiap Triwulan
- c. Menyediakan layanan dengan teknologi informasi dan berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan

BAB IV  
PENUTUP

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja organisasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan profesionalisme pegawai yang bercirikan; berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik pegawai.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dan pihak-pihak terkait, sehingga diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang mensejahterakan rakyat.

KEPANTAIAN DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
AMIN RAHMATURRASJID, SH, MH  
Pemimpin Utama Muda  
NIP.197207231998031006